



BIODATA

- Nama : Sopardi.S.HI
- No. Hp : 0813 7929 2450
- Jabatan : Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
- Hobi : Membaca, Olah Raga
- Alamat : Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu
- Istri : Mertaria,SPd.I, MM.Pd
- Anak : 1. Fairuz Nabila Ardita
2. Faith Azaria Azfa
3. Fakhira Diba Ardita

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019
- Perda kabupaten way kanan no 4 tahun 2018
- Perbup no 30 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Badan Permasyarakatan Kampung

DIFINISI

Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. BPK dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Kampung. BPK merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPK adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah.

WEWENANG BPK

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menggali dan menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala kampung.
- c. Meminta keterangan dan menyatakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah kampung.
- d. Menyusun peraturan tata tertib BPK, mengusulkan dan mengelola biaya operasional BPK.
- e. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan kampung kpd kakam.

HAK ANGGOTA BPK

- Mengajukan usul rancangan peraturan kampung
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul atau pendapat
- Memilih dan dipilih
- Mendapatkan tunjangan dari APBKAM. (tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan kinerja)

KEWAJIBAN ANGGOTA BPK

- a. Menyusun laporan kinerja BPK dalam 1 tahun anggaran.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi yg berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah kampung dan lembaga lainnya.
- f. Menghormati nilai sosial budaya dan istiadat masyarakat kampung.
- g. Mengawal aspirasi rakyat, menjaga kewibawaan dan kestabilan dan memelopori penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan tata kelola yg baik.

Larangan Anggota BPK

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;

- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- h. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- ii. Menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa.

Kedudukan Kepala Kampung dan BPK

- **Kepala Kampung** adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam **Pasal 1 angka 3**. Jadi, kepala Kampung adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga **Pasal 23** dan **Pasal 25 UU Desa**).
- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**, yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam **Pasal 1 angka 4 UU Desa**.

PERMENDES NOMOR 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

- **BAB I : KETENTUAN UMUM**
- **BAB II : KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA**
- **BAB III : TATA CARA MUSYAWARAH DESA**
- **BAB IV : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA**
- **BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
- **BAB VI : PENDANAAN**
- **BAB VII : PENUTUP**

Permendes No. 16 Th 2019 Tentang Musyawarah Desa Pasal 15

- BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yg demokratis dan menghasilkan keputusan yg kuat

Pasal 21 ayat 1)

BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD

Pasal 21 ayat 1)

- 1. Ketua BPD bertindak selaku pemimpin musyawarah desa
- 2. salah satu dari anggota BPD dan atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris musyawarah desa
- 3. dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD atau anggota BPD lainnya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

↓
Ditetapkan dengan Peraturan Desa

Menjadi Pedoman dalam Penyusunan APBDesa

JENIS PERENCAANAAN KAMPUNG

- RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, memuat visi misi kakam terpilih selama 6 tahun masa jabatannya)
- RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung 1 tahun)
- APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yg diambil dari dokumen RKPK)

Semua dokumen perencanaan disepakati bersama (KAKAM dan BPK) menjadi PERKAM (Peraturan Kampung)

Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun(Permenn No. 46 Th 2016)

- Pendapatan
 - PAD
 - Hasil Usaha
 - Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
 - DII, Pendapat asli yang syah
- ▣ Pendapatan Transper
 - Dana Desa (DD)
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
 - Alokasi Dana Kampung (ADK)
 - Bantuan Keuangan (Kabupaten, Propinsi)

- Kegunaan/Belanja!!!**
- Bidang Penyelenggara Pemerintah
 -
 - Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
 - Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
 -
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 -
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 -
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 -
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPK
 -

SUMPAH DARI ANGGOTA BPK

• DEMI ALLAH saya bersumpah

• " bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan permusyawaratan kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah, dan negara kesatuan republik indonesia"

